



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, dipandang perlu adanya pengelolaan cadangan pangan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu ditetapkan instansi / unit satuan kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Jl. Pelita No. 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah bangunan fisik berupa tempat penyimpanan pangan yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 sebagai salah satu perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten, beralamat Jalan Pahlawan Km 3,5 di Buntok.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Barito Selatan dan Wakil Bupati Barito Selatan serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang bersifat pokok dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
5. Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Selatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk mengatur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
7. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.
8. Badan Ketahanan Pangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB II PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah SKPD Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 3

Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merupakan sarana penyimpanan cadangan pangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Dasar bidang Ketahanan Pangan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III PELAKSANAAN

Pasa 5

Dalam hal pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :

1. Perencanaan;
2. Pengadaan;
3. Penyimpanan dan Pemeliharaan;
4. Pendistribusian;
5. Pengembangan Usaha;
6. Pelibatan peran serta masyarakat;
7. Kerja sama;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 7

Pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 secara operasional diatur dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan melaporkan kepada Bupati Barito Selatan tentang pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diminta.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan yang bersifat insidental dan berhubungan dengan instansi/unit kerja lainnya, dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 18 Pebruari 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok.
Pada tanggal 18 Pebruari 2013.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 13